

# ASLI

PERBAIKAN

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang perselisihan suara untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat, Dapil I Koto Tengah.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,  
Jakarta Pusat.**

REGISTRASI	
NOMOR	196 05 03 / KPU / DPR - DPRD - XVII / 2019
HARI	SENIN
TANGGAL	1 JULI 2019
JAM	13.00 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.  
nomor telepon : (021) 3929801  
email : partainasdem@gmail.com  
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.  
nomor telepon : (021) 3929801  
email : partainasdem@gmail.com  
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 015/DPP BAHU/MK/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

**Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.**  
**Hermawi Taslim., S.H.**  
**Regginaldo Sultan., S.H., M.M.**  
**Wibi Andrino., S.H., M.H.**  
**DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.**  
**Parulian Siregar., S.H., M.H.**  
**Michael R. Dotulong., S.H., M.H.**  
**Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.**

Perbaikan		DITERIMA
HARI	:	KAMIS
TANGGAL	:	30 Mei 2019
JAM	:	23.19 WIB

**Wahyudi., S.H.**  
**Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.**  
**Enny Maryani Simon., S.H.**  
**Aperdi Situmorang., S.H.**  
**Rahmat Taufit., S.H.**  
**Heriyanto Citra Buana., S.H.**  
**Andana Marpaung., S.H., M.H.**  
**M. Hafidh Rahmawan., S.H.**  
**Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.**  
**Eric Branado Sihombing., S.H.**  
**Sahat Tambunan., S.E., S.H.**  
**Noah Banjarnahor., S.H.**  
**Y. Sandratus Ama Reko., S.H.**  
**Ahas Weros Manalu., S.H.**  
**Ibrani., S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.  
selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dapil I Koto Tengah, terkait dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, (**Vide Bukti P-1-NasDem**), sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

- pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
  - c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
  - d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;
  - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. **(Vide Bukti P-2-NasDem)** ;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). **(Vide Bukti P-3-NasDem)**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.10.00 WIB.;**
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

#### **IV. POKOK PERMOHONAN.**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

#### **4.1. PROVINSI SUMATERA BARAT**

##### **4.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN**

##### **4.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN KOTA PADANG 1**

##### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

##### **Kota Padang, Daerah Pemilihan Kota Padang 1**

1. Bahwa telah terjadi perbedaan jumlah Perhitungan perolehan suara oleh Termohon, yang merugikan kepada Pemohon dan menguntungkan Terkait 1 dan Terkait 2 sebagai berikut :

**Tabel 1**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kota Padang Dapil 1 Koto Tengah.**

**TPS 6 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto tengah**

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	

	( Versi DAA1,	(Versi C1)	
NasDem	2	2	-
PDI Perjuangan (Terkait 1)	18 versi	17	+1
GERINDRA (Terkait 2)	47	47	-

**TPS 10 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto tengah**

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon Versi DAA1	Pemohon Versi C1	
NasDem	4	4	-
PDI Perjuangan (Terkait 1)	55	25	+ 30
GERINDRA (Terkait 2)	27	27	+ 14

**TPS 26 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto tengah**

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon Versi DAA1	Pemohon Versi C1	
NasDem	1	1	-
PDI Perjuangan (Terkait 1)	25	15	+10
GERINDRA (Terkait 2)	44	44	-

**TPS 33 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah**

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon Versi DAA1	Pemohon Versi C1	
NasDem	4	4	-
PDI Perjuangan (Terkait 1)	76	76	-
GERINDRA (Terkait 2)	37	23	+14

**TPS 43 Kelurahan Parupuk Tabing , Kecamatan Koto tengah**

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon Versi DAA1	Pemohon Versi C1	
NasDem	13	13	-
PDI Perjuangan	29	9	20

(Terkait 1)			
GERINDRA (Terkait 2)	39	39	-

**TPS 6 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah**

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon Versi DAA1	Pemohon Versi C1	
1.	NasDem	5	5	-
2.	PDI Perjuangan (Terkait 1)	9	9	-
3	GERINDRA (Terkait 2)	3	27	3

**TPS 10 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah**

PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon Versi DAA1	Pemohon Versi C1	
NasDem	6	6	-
PDI Perjuangan (Terkait 1)	6	6	-
GERINDRA (Terkait 2)	33	19	14

**TPS 7 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah**

PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon Versi DAA1	Pemohon Versi C1	
NasDem	14	14	-
PDI Perjuangan (Terkait 1)	4	4	-
GERINDRA (Terkait 2)	71	31	40

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :*

2. Bahwa dengan terjadinya penambahan suara untuk Terkait 1 dan Terkait 2 tersebut di atas jelas merugikan kepada Pemohon, karena mestinya dengan penghitungan perolehan suara yang benar ,maka mestinya Pemohon berhak mendapatkan 1 Kursi di DPRD Kota Padang.

3. Bahwa Pemohon telah mencocokkan jumlah perolehan suara yang ada di seluruh TPS – Tersebut di atas di Dapil 1 Koto Tengah, dan ternyata benar di beberapa TPS terdapat ketidaksesuaian antara perolehan suara yang tercantum dalam C1 dengan yang tercantum dalam DAA1 DPRD Kab/Kota, yang menguntungkan kepada Terkait 1 dan Terkait 2, halmana terjadi karena adanya keberpihakan penyelenggara kepada caleg tertentu dan merugikan kepada Pemohon dalam bantuk sebagai berikut :
- Ketika penghitungan suara di tingkat kelurahan, yang dilaksanakan di Kecamatan Koto Tengah, saksi Pemohon melihat adanya pertemuan tertutup antara caleg terkait I dan Terkait I dg pihak PPK, (Ketua PPK, Koto Tengah,).
  - Setelah pertemuan itu ternyata terjadi keberpihakan Penyelenggara kepada caleg tertentu, in casu Terkait 1 dan Terkait II , dalam halmana dimulai dengan pelaksanaan Rekapitulasi terhadap Kelurahan-kelurahan yang perolehan suaranya di tingkat kelurahan-kelurahan yang banyak pemilihnya atau banyak TPS-nya, di antaranya : **Parupuk Tabing, Balai Gadang, Batipuh Panjang, Air Pacah dan Batang Kabung Ganting**, sengaja diundur atau dihitung belakangan, dan ini ada indikasi untuk merubah suara, sebelum diplenokan di Kecamatan.
  - Saksi Pemohon melihat sendiri Caleg Terkait 1 ( PDIP) panik karena menyadari bahwa ia tidak mendapatkan kursi padahal beliau incumbent, karena suaranya jauh dibawah yang diperkirakan, dan karena itu caleg Terkait 1 tersebut melakukan pendekatan-pendekatan dengan pihak Penyelenggara tersebut di atas, dan begitu juga Caleg incumbent Gerindra (terkait 2).
  - Faktanya karena melihat gejala itu 5 kelurahan tidak ditandatangani oleh Pemohon DAA-nya dan terbukti terjadi penggelembunagn disana
  - Faktanya ada saksi yg mengetahui bahwa Nasdem dikatakan oleh pihak terkait 2 sebagai partai penista agama, sehingga hal itu berpengaruh terhadap hasil,
  - Faktanya Terkait 1 menjadi pemenang ke dua di Kota Padang.

Tindakan keberpihakan penyelenggara tersebut terbukti dapat dilihat pada TPS –TPS sebagai berikut :

### **TPS 6 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto tengah**



PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
NasDem	2	2	-
PDI Perjuangan (Terkait 1)	18	17	+1
GERINDRA (Terkait 2)	47	47	-

**TPS 10 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto tengah**

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
NasDem	4	4	-
PDI Perjuangan (Terkait 1)	55	25	+ 30
GERINDRA (Terkait 2)	27	27	+ 14

**TPS 26 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto tengah**

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
NasDem	1	1	-
PDI Perjuangan (Terkait 1)	25	15	+10
GERINDRA (Terkait 2)	44	44	-

**TPS 33 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah**

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
NasDem	4	4	-
PDI Perjuangan (Terkait 1)	76	76	-
GERINDRA (Terkait 2)	37	23	+14

**TPS 43 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto tengah**

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
NasDem	13	13	-
PDI Perjuangan (Terkait 1)	29	9	20

GERINDRA (Terkait 2)	39	39	-
-------------------------	----	----	---

**TPS 6 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah**

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	5	5	-
2.	PDI Perjuangan (Terkait 1)	9	9	-
3	GERINDRA (Terkait 2)	30	27	3

**TPS 10 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah**

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
NasDem	6	6	-
PDI Perjuangan (Terkait 1)	6	6	-
GERINDRA (Terkait 2)	33	19	14

**TPS 7 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah**

PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
NasDem	14	14	-
PDI Perjuangan (Terkait 1)	4	4	-
GERINDRA (Terkait 2)	71	31	40

4. Terjadinya Penambahan jumlah perolehan suara bagi Terkait 1 dan Terkait 2 tersebut setidaknya di TPS-TPS dimaksud di Daerah Pemilihan I Koto Tengah, Kota Padang. Yang terjadi di 5 Kelurahan yakni Kelurahan Parupuk Tabing, Kelurahan Balai Gadang dan Kelurahan Batipuh Panjang, Air Pacah dan Batang Kabung Ganting, hal itu menunjukkan adanya keberpihakan penyelenggara kepada peserta pemilu tertentu, in casu Terkait 1 dan Terkait 2 dikarenakan adanya tindakan Termohon yang

berkolaborasi dengan caleg-caleg Terkait I dan Terkait 2 , sehingga akibatnya terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon.

5. Bahwa diketahuinya telah terjadi penggelembungan jumlah perolehan suara ketika Saksi Pemohon menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Padang, akan tetapi karena datanya belum 100 % maka Pemohon tidak mengajukan DB2, akan tetapi atas kejadian itu Pemohon telah mengajukan laporan ke Bawaslu Kota Padang, tertanggal 14 mei 2019 dan telah diterima oleh Bawaslu (Vide Bukti P3). Akan tetapi terhadap hasil dari laporan ke Bawalu Kota Padang, belum ada sampai sekarang.
6. Bahwa dengan adanya pengelembungan suara untuk kepentingan Terkait I dan Terkait II tersebut, maka Kursi DPRD Kota Padang yang ke 10 yang mestinya menjadi milik dari Pemohon , menjadi berpindah ke Terkait I.
7. Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Pemohon juga melakukan **Keberatan**, dan keberatan Pemohon tersebut dimasukan kedalam berita acara rekapitulasi pleno KPU Provinsi Sumatera Barat (DC2) ( bukti P5 Nasdem Padang I).
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, telah menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh Termohon, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi DPRD Kota Padang , Sumatera Barat yang seharusnya menjadi milik Pemohon.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **5.1. PROVINSI SUMATERA BARAT**

#### **5.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KOTA**

##### **5.1.1.1. KOTA PADANG**

###### **5.1.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN KOTA PADANG 1**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya perihal perselisihan suara dalam pemilihan umum untuk calon anggota DPRD Kota Padang Dapil I Koto Tengah.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang PEROLEHAN SUARA DPRD KOTA PADANG DAERAH PEMILIHAN I Koto Tengah., khususnya 5 Kelurahan yaitu : Parupuk Tabing, Kelurahan Balai Gadang, Kelurahan Batipuh Panjang, Kelurahan Batang Kabung Ganting dan Kelurahan Air Pacah.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 5 (lima ) kelurahan dimaksud yakni Kelurahan Parupuk Tabing, Kelurahan Balai Gadang, Kelurahan Batipuh Panjang., Kelurahan Batang Kabung Ganting dan Kelurahan Air Pacah.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau,**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).